

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- IV (empat) menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia salah satunya yaitu melalui pendidikan. Terkait hal itu, dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berpotensi, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.

Pendidikan memungkinkan manusia untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara, Abdul Latif (2007:7 ).Terkait dengan hal tersebut maka disahkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan yang diinginkan adalah sistem pendidikan yang sesuai Pancasila dan Undang- Undang Dasar tahun 1945.Pasal 2 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan menyebutkan Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”dan Pasal 3 bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Apapun yang dilakukan oleh pemerintah yang berdasarkan tujuandan cita-cita bangsa Indonesia tersebut harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan keluar dari keterpurukan pendidikan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Mengantarkan dan membawa generasi muda seutuhnya ke arah yang lebih baik mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Seperti yang diatur dalam undang-undangan Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 14 bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Selain itu juga jenis pendidikan yang diatur dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Jenjang dan jenis pendidikan yang diuraikan di atas diperlukan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan serta didalam Pasal 31 ayat (3) bahwa:

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Sebagai konsekuensi dari penjelasan tersebut, negara berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap warga negara tanpa terkecuali berhak atas pendidikan dan pengajaran. Untuk mencapai pendidikan yang ideal, perlu cara strategis yakni melalui *system* pendidikan yang terorganisir dan terpadu.

Hak warga Negara untuk mendapatkan pendidikan inilah yang mendorong banyak mahasiswa Papua untuk mengenyam pendidikan diluar Papua. Salah satu contoh bahwa banyak mahasiswa Papua yang bermigrasi untuk datang mengenyam pendidikan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya mahasiswa Papua yang datang ke Daerah Istimewa Yogyakarta,

tetapi banyak mahasiswa dari berbagai daerah seluruh Indonesia yang bermigrasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengenyam pendidikan. Perpindahan ini menyebabkan individu menghadapi situasi yang beresiko seperti yang diungkapkan Aksel, dkk yang mengatakan bahwa migrasi merupakan salah satu contoh perubahan lingkungan yang menghasilkan situasi-situasi beresiko tinggi pada anak dan remaja. Menurutnya migrasi yang terlalu jauh jaraknya serta memiliki atmosfer budaya dan sosial yang sangat jauh berbeda dengan daerah asal kelahiran akan membuat penyesuaian diri semakin sulit dan menyebabkan perbedaan kesejahteraan psikologis pada remaja migran. Penjelasan mengenai uraian tersebut juga dilanjutkan dengan pendapat Semiun (2006: 395-399) yang mengatakan ketika individu berada dalam situasi atau lingkungan baru, secara otomatis dituntut untuk menyesuaikan diri, karena kemampuan menyesuaikan diri dapat meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis (*psychological well being*) individu. Sebaliknya, individu yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik akan mengalami berbagai macam hambatan dan gangguan yang mengancam kesehatan mental dan kesejahteraan psikologisnya (*psychological well being*) individu. Penyesuaian diri yang dimaksud dalam hal ini adalah penyesuaian diri psikologis yang lebih dikenal dengan istilah *adjustment* yang digunakan untuk membedakan mekanisme penyesuaian diri individu secara fisiologis dan psikologis. Secara fisiologis, penyesuaian diri dilakukan untuk merespons lingkungan fisik dan lebih dikenal dengan istilah adaptasi (*adaptation*). Istilah *adjustment* merujuk pada respons-respons

individu terhadap tuntutan-tuntutan psikologis dari dalam maupun dari luar individu. (dalam kutipan penulisan Theo Kossay, 2007:01)

Mahasiswa Papua di Yogyakarta merupakan salah satu contoh kelompok migran remaja yang melakukan migrasi dengan alasan untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Sebagai kelompok pendatang yang berbeda latar belakang sosial-budaya, mahasiswa Papua tentu saja dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat lokal di Yogyakarta yang umumnya beretnis Jawa. Pada kenyataannya mahasiswa Papua banyak menjumpai kesulitan-kesulitan dalam beradaptasi serta menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat Daerah Istimewah Yogyakarta, terutama dalam penyesuaian diri terhadap nilai, norma, budaya, etika dan sebagainya. Hal itu diperburuk dengan banyaknya mahasiswa Papua yang mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewah Yogyakarta. Perilaku mengkonsumsi minuman keras ini terjadi di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak dihuni oleh mahasiswa Papua seperti Sleman dan Kota Yogyakarta, karena kedua wilayah ini paling banyak kampus serta kos-kosan dan kontrakan. Masyarakat yang berada di kedua wilayah ini sebagian besar sudah mengetahui perilaku-perilaku mahasiswa Papua, ketika mengkonsumsi miras atau tidak, hal ini dinilai buruk dan menimbulkan kesan negatif terhadap mahasiswa Papua.

Stigma mahasiswa Papua saat ini cukup buruk di mata masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mahasiswa Papua sering dikaitkan dengan perilaku-perilaku negatif seperti suka mengkonsumsi minuman keras,

membuat kekacauan dan aksi-aksi kekerasan, suka membuat onar yang berujung perkelahian, tidak disiplin, emosional, dan tidak taat pada peraturan lalu lintas, termasuk tidak menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan sepeda motor. Terkait dengan stigma tersebut, rata-rata pemilik kos di daerah Sleman dan Kota Yogyakarta banyak yang menolak menyewakan kamar kos atau rumah kontrakan kepada mahasiswa Papua.

Masyarakat menilai bahwa perilaku mahasiswa Papua selama ini seperti tidak menghargai dan merasa memiliki Yogyakarta. Tindakan semena-mena yang ditunjukkan membuat masyarakat merasa tidak aman dan resah. Sementara itu, perilaku mahasiswa Papua seperti berbicara dengan suara keras, suka tertawa lantang, dan terkadang membuat kegaduhan pada jam-jam tertentu, membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Umumnya masyarakat merasa terganggu karena kegaduhan yang mereka ciptakan, karena tidak jarang timbul cekcok diantara mereka dan berujung perkelahian. Perkelahian itu diikuti aksi kejar-kejaran dengan membawa benda tajam seperti pisau atau parang, dan sebagainya. Perilaku-perilaku mahasiswa Papua tersebut terjadi ketika mereka dalam keadaan mabuk. Hal ini juga dapat diketahui ketika mereka suka berteriak di jalan, menghadang atau memukul orang, dan membuat kekacauan, mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, mengikuti kegiatan perkuliahan dalam keadaan mabuk, dan lain sebagainya. Situasi inilah yang membuat masyarakat merasa ketakutan dan tidak aman, sehingga sebagian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya memutuskan mengusir beberapa mahasiswa Papua dari tempat tinggal mereka,

sebagai bentuk ketegasan sikap yang menolak perilaku negatif mahasiswa Papua yang dianggap tidak toleran terhadap aturan-aturan.

Minuman keras yang biasanya digunakan oleh banyak kalangan, menjadi isu yang mengemiparkan dalam kaitannya dengan tindakan kriminalitas. Istilah miras sangat relevan dan lazim digunakan masyarakat umum untuk sebutan semua jenis minuman keras yang berkadar alkohol baik produk lokal dalam negeri maupun luar negeri. Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai penyalahgunaan Minuman Keras, diatur dalam beberapa pasal, antara lain Pasal 300 perihal mengenai sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum-minuman yang memabukan, Pasal 492 perihal mengenai keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum, Pasal 536 perihal mengenai perbuatan tersebut dilakukan tempat umum; Pasal 537 perihal menjual atau memberikan minuman keras kepada anggota angkatan bersenjata, Pasal 538 perihal mengenai menjual minuman keras kepada seorang anak dibawah umur, dan Pasal 539 perihal menyediakan secara cuma-cuma minuman keras pada saat pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111 diatur persebaran makanan dan minuman dalam bentuk label dan yang membahayakan masyarakat umum, Pasal 112 mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengawasi, produksi, mengelola dan pendistribusian.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga diatur mengenai hak anak untuk mendapatkan perlindungan oleh pemerintah. Seperti yang diatur dalam Pasal 21 mengenai jaminan hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa. Pasal 23 ayat (1) mengenai perlindungan, dan keselamatan anak. Penjelasan yang diuraikan dalam Pasal ini merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan pemerintah kepada anak dalam memberikan pengawasan, perlindungan dan keselamatan dalam mengkonsumsi minuman beralkohol.

Secara khusus pengaturan mengenai miras juga diatur dalam Peraturan Daerah DIY. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Larangan Minuman Oplosan, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan daerah ini merupakan dasar hukum yang menjadi ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Realitanya masih banyak oknum yang memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi minuman keras. Masih banyak oknum-oknum yang mengindahkan peraturan-peraturan tersebut selain itu ketidakkonsistenan pemerintah daerah dalam menjalankan dan mengawasi peredaran minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan beberapa masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka untuk memperdalam kajian mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi miras, penulis mengangkat judul: Kajian Sosiologi Hukum

Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Mengapa mayoritas mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta sering mengonsumsi minuman keras ?

## **C. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Kajian**

Kajian sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti “belajar, mempelajari, memeriksa menyelidiki, memikirkan, kajian; hasil mengkaji (pelajaran yang mendalam); penelaahan”.Retnoningsih Ana dan Suharso (2012:212). Kajian dalam tulisan ini adalah mempelajari, cara dalam penyelidikan (pelajaran yang mendalam) penelahan terhadap perilaku mahasiswa Papua dalam mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbak balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, sorjono

soekanto (dalam Zainudin Ali, 2012:1). Sosiologi hukum dalam tulisan ini adalah gejala-gejala sosial yang ditimbulkan oleh perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Perilaku

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud digerakkan (sikap) tidak saja badan atau ucapan simpang sebagai kata dasar menyimpang. Menyimpang yang dimaksud perilaku yang pada mulanya berasal dari kebiasaan seseorang pada masa remajanya yang terus terbawa dibawah sadar sampai dewasa. Rosley Merliana dan Hendra Akhiat(2011:210). Perilaku dalam tulisan ini adalah perilaku penyimpangan yang timbul sebagai suatu reaksi individu rangsangan atau lingkungan terhadap perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4. Konsumsi

Konsumsi adalah seluruh tipe aktifitas sosial yang orang lakukan sehingga dapat dipakai untuk mencirikan dan mengenal mereka selain apa yang mungkin mereka lakukan untuk hidup dan konsumen adalah setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk memproduksi barang jasa lain atau memperdagangkannya kembali. Chaney (dalam, Nasution, 1995:37 Pengertian mengenai konsumsi dalam tulisan ini adalah aktifitas sosial yang dipakai untuk mencirikan dan mengenal mereka yang dilakukan oleh

mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Minuman Keras

Pengertian minuman beralkohol diatur dalam peraturan daerah DIY nomor 12 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan, Pasal 1 ayat (1) bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol dalam peraturan daerah yang disebutkan diatas ditafsirkan sebagai minuman keras yang dikonsumsi oleh mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai “Kajian Sosisologi Hukum Terhadap Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengkonsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta”, merupakan hasil karya penulis bukan merupakan karya orang lain atau plagiasi. Ada beberapa tesis yang berkaitan dengan mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta atau minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

1. Theodorus R. Kossay (2007), Nomor Induk Mahasiswa (NIM). 21671/IV-4/1616/04, Program studi Magister Budaya dan Antropologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Judul penelitian: Perilaku dan gaya hidup orang Papua di Kota Yogyakarta (Studi tentang perilaku budaya orang Papua di

kota Yogyakarta). Rumusan Masalah adalah apa hubungan antara gaya hidup modern dengan perilaku orang Papua, Mengapa orang Papua berperilaku gaya hidup modern dan Bagaimana perilaku gaya hidup itu diwujudkan atau diperlihatkan ? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengungkapkan berbagai persepsi gaya hidup bermakna yang dialami oleh orang Papua dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari melalui pola-pola konsumtif budaya modern.

Hasil penelitiannya adalah 1) Munculnya berbagai perilaku dan aktivitas melalui komunitas modern secara global dalam kehidupan sosial budaya sehari-hari. berperilaku dan beraktivitas modern berarti menunjukkan gaya hidup dengan dengan mengdepankan komoditas – komoditas modern. perilaku dan aktivitasnya cenderung memperhatikan pola-pola, bentuk-bentuk, kemasan –kemasan, cara-cara serba modern. Oleh karena itu berbicara modern (modernitas ) berarti mengabaikan unsur-unsur buday asli atau budaya lama. 2) Sejarah dan perilaku (pengalaman) hidup orang papua dalam komoditas produk budaya modern dimanfaatkan untuk memperlihatkan penampilannya dalam gayahidup, karenagaya hidup merupakan status sosial yang mau dibedakan antra orang papua yang satu dengan papua yang lain dalam komunitas papua. Komunitas papua mau membedakan diri dengan komunitas non Papuayang ada di kota Yogyakarta seperti komunitas Toraja, komunitas Flores, komunitas Dayak, komunitas Ambon , komunitas Makasar dan sebagainya. Selain itu semua pengalaman gaya hidup sesungguhnya

menggabarkan tingginya eksistensi, martabat, atau wibawa (*prestise*) dan *fashion* yang terus menerus terpelihara dengan bentuk dan ciri-ciri demikian. 3) Komoditas organisas sosial di kota Yogyakarta orang Papua statusnya sebagai migrasi (pendatang) maka memiliki kecenderungan untuk menunjukan kehidupan kelompok atau komunitas berdasarkan etnisnya. Komunitas tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta dari aspek sosiologi hukum sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai perilaku dan gaya hidup orang Papua di Kota Yogyakarta (Studi tentang perilaku budaya orang Papua di kota Yogyakarta) dari aspek budayadan antropologi.

2. Iwan Anggoro Warsita (2013), Nomor Induk Mahasiswa (NPM) 115201584, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul penelitian: Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Perda. Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelanggaran Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Terhadap Pelanggaran Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Sleman. Rumusan masalah yang digunakan adalah Bagaimana penegakan hukum oleh hakim terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol,

Apa kendala-kendala bagi para hakim pada Pengadilan Negeri Sleman dalam menegakkan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada paraterdakwa pelanggaran Peraturan daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol.

Tujuan penelitiannya adalah Untuk mengetahui efektifitas pemidanaan yang telah dijatuhkan oleh para hakim Pengadilan Negeri Sleman, terhadap jumlah perkara pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol di Kabupaten Sleman, tahun 2010-2011, Dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman beralkohol di Pengadilan Negeri Sleman, dalam hal penjatuhan pidana terhadap para terdakwa agar mendapatkan efek jera. Hasil penelitiannya adalah dalam menegakkan Perda No.8 tahun 2007, para hakim menghadapi kendala – kendala, baik yang muncul karena aturan hukumnya, petugas, maupun kendala yang muncul karena factor masyarakat dan budayanya. Dari faktor hukum, kendala muncul karenaketentuan dalam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007, dengan ancaman maksimal pidana kurungan 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk ukuran saat ini masih sangat rendah, sehingga tidak membuat para pelanggar jera.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewah Yogyakarta dari aspek sosiologi hukum sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang pelanggaran pengendalian, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol terhadap pelanggaran peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman dari aspek peraturan perundang-undangan.

3. Sofia Bonsapia (2008) Nomor Induk Mahasiswa (NPM)071164. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul Penelitian: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Otonomi Khusus. Rumusan masalahnya adalah mengenai Apakah Majelis Rakyat Papua sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai amanat Otonomi Khusus Papua, apakah kewenangan Majelis Rakyat Papua menurut amanat Otonomi Khusus benar-benar dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua dan Faktor- faktor apa saja yang merupakan kendala atau hambatan Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua sesuai amanat otonomi khusus Papua, Untuk mengetahui dan mengevaluasi perlindungan

MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua dan Untuk mengetahui dan mengevaluasi faktor-faktor yang merupakan kendala atau hambatan Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif.

Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP) belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini tampak pada lambannya Pemerintah Provinsi dan DPRP membentuk Perdasus yang mengatur teknis operasional Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP dan sejumlah tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, baru 2 (dua) yang dapat dilaksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap Perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRP yaitu Perdasus tentang Pembagian Dana Otsus dan Perdasus tentang Pendidikan.

Perbedaan dari penulisan tesis ini adalah penulis meneliti mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi Minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikaji dari aspek sosiologi hukum sedangkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah mengenai

pelaksanaan tugas dan wewenang majelis rakyat Papua (MRP) menurut Otonomi Khusus dari aspek peraturan perundang-undangan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis atau teoritis terhadap upaya pengkajian dan pengembangan terhadap ilmu hukum secara umum dan khususnya dibidang sosiologis hukum.

##### **2. Manfaat Penelitian secara Praktis yaitu:**

###### **a. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada pihak Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat dan khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta lembaga-lembaga yang berperan dalam membuat maupun menetapkan rancangan peraturan daerah serta instansi-instansi terkait dalam mengatasi Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi Minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta

###### **b. Bagi penegak hukum**

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan dukungan terhadap kinerja kepolisian dalam penegakan hukum di Daerah

Istimewa Yogyakarta terkait Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi minum keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar mengetahui situasi dan kondisi yang dialami oleh mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat berperan serta dalam preventifnya.

d. Bagi Mahasiswa Papua

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dan masukan kepada seluruh mahasiswa Papua yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama yang berkaitan mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar bermanfaat untuk mengetahui dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dan lain sebagainya, yang merugikan orang lain dan kepentingan umum lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Perilaku Mahasiswa Papua dalam Mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab mayoritas mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta sering mengonsumsi minuman keras.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang dibuat sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Bab ini berisi menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan konsep, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka mengenai tinjauan pustaka berupa kajian sosiologi hukum terhadap mahasiswa Papua dalam mengonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta dan landasan teori mengenai teori adaptasi antarbudaya, teori difusi kebudayaan dan teori sosial deviant.

### **Bab III : Metode Penelitian Hukum**

Bab ini menguraikan tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data primer dan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, metode pengumpulan data, analisis data, dan proses berpikir.

#### **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penulisan dalam bagian ini menguraikan secara rinci mengenai perilaku mahasiswa Papua dalam mengkonsumsi minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengenai mayoritas mahasiswa Papua di Daerah Istimewa Yogyakarta sering mengkonsumsi minuman keras.

#### **Bab V: Penutup**

Penulisan dalam bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.